



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-
Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas pada KPU Kabupaten Manggarai Barat sudah pindah tugas di instansi lain dengan SK Bupati Nomor : BKPPD.824/V/2021 tanggal 6 Mei 2021;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat perlu menetapkan perubahan Keputusan tentang Nomor 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;

7.Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU kabupaten Manggarai Barat nomor : 16.a/HK.03.1-BA/5315/KPU-Kab/V/2021 tentang Berita Acara Rapat Pleno Perubahan atas keputusan Nomor 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021 tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Tanggal 12 Mei 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

PERTAMA : Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat,

KEENAM : dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 12 Mei 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

| NO | STATUS | NAMA | KEWENANGAN |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Dewan Pembina | 1. Robertus V. Din 2. Krispianus Bheda 3. Ponsianus Mato 4. Muhamad Ilham 5. Heribertus Panis | Dewan Pembina adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dewan Pembina PPID Kabupaten Manggarai Barat berwenang: 1. Menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan Akses Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat; 2. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi Atas Informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat setelah melakukan koordinasi dengan KPU RI; 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 2. | Dewan Pertimbangan | 1. Krispianus Bheda 2. Bonafantura Yosman 3. Benediktus Hibur 4. Benediktus Bagung 5. Florence V. Yunita | 1. Dewan Pertimbangan adalah Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris dan Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat. 2. Dewan Pertimbangan PPID KPU Kabupaten Manggarai Barat berwenang memberikan Pertimbangan Atasan Seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi dan dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat. |
| 3. | Atasan PPID | Bonafantura Yosman | Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat. Atasan PPID KPU Kabupaten Manggarai Barat berwenang : 1. Memutuskan dan Mengevaluasi Akses Publik dilingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat. 3. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. |

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| 4. | PPID | PPID adalah Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Manggarai Barat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat. 2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat; 3. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat; 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk public; 5. Membantu Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Kasubag Hukum dan SDM Sekretariat KPU; 6. Menyiapkan Bahan dan Membantu Melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; 7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID. |
| 5. | Tim Penghubung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifa Nurfadila 2. Sari Sogara | <p>Tim Penghubung adalah Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang dipandang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan Informasi, Tim Penghubung berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik; 2. Mengumpulkan, Mengelola Data Serta Membangun Sistem Informasi ; 3. Mengkoordinasikan Penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan Masalah Informasi Publik |

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| | | | kepada Kasubag Hukum. |
| 6. | Tim Desk Pelayanan | Pelayanan Lantai 1 (Satu); 1. Kornelis Ardianto 2. Vinsensia Ramang | Tim Desk Pelayanan adalah Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatannya adalah : 1. Menerima dan Melayani pemohon permohonan Informasi dan Mencatat dalam buku Registrasi dan Formulir Permohonan Informasi; 2. Meneruskan Permohonan Informasi ke Tim Informasi publik di lantai 2 (Dua). |
| | | Pelayanan di Lantai 2 (Dua); 1. Benediktus Hibur 2. Sifa Nurfadilla 3. Novitasari Putri P. Renda Sogara. | 1. Menerima dan Melayani Permohonan Informasi dan selanjutnya di input ke dalam Aplikasi PPID 2. Memberikan Pelayanan informasi public setelah mendapat disposisi atasan PPID melalui PPID. |

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 12 Mei 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA